

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini menguraikan kondisi umum dan lokasi penelitian, prosedur dana setoran awal pelaksanaan haji dan akad dalam prosedur dalam dana setoran awal haji.

1. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Kota

Kementerian Agama Kota Banjarmasin adalah salah satu instansi kementerian di bawah Kantor wilayah kementerian Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai tugas membantu Menteri Agama dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Tugas ini memberikan makna bahwa Kementerian Agama Kota Banjarmasin memiliki tanggung jawab sebagai penjaga moral, mental dan kualitas beragama masyarakat Indonesia, dan diharapkan mampu memberikan dorongan dan teladan bagi terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi Kementerian Agama.

Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin memiliki peranan yang amat penting dan strategis dalam mewujudkan visi dan misi serta pelaksanaan tugas dan fungsinya hendaknya senantiasa dapat mewujudkan peran birokrasi yang akuntabel dan transparan menjadi sebuah konsekuensi logis bagi

penyelenggaraan program pembangunan dalam pengembangan serta evaluasi kinerja berkala atau tahunan terus mengupayakan reformasi dalam rangka akuntabilitas dan peran pelayanan secara prima kepada masyarakat untuk meningkatkan program pemerintah dan pembangunan dibidang agama dan kehidupan beragama sebagaimana visi Kementerian Agama Kota Banjarmasin yaitu “*Terwujudnya masyarakat Kota Banjarmasin yang Agamis, Cerdas, Mandiri dan Toleran*”.

Pertama, meningkatkan kualitas pemahaman dan pengalaman agama, yang hal tersebut terjabarkan dengan jalan meningkatkan kualitas pemahaman dan peningkatan pemahaman, penghayatan, pengalaman dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, diantaranya dalam bentuk peningkatan kualitas bimbingan keagamaan, peningkatan pembinaan penyuluhan agama, juru penerang agama dan da'i, pengadaan sarana pembinaan keagamaan. Peningkatan program pelayanan kehidupan beragama, dalam bentuk peningkatan peran tempat ibadah sebagai pusat pemberdayaan umat dan serta pembinaan umat agar memiliki mental spriritual yang tangguh dan etika sosial yang kuat.

Kedua, meningkatkan kualitas kerukunan intern dan antar umat beagama, yang mencakup pembinaan kehidupan umat beragama, oembinaan lembaga kerukunan hidup umat beragama dan peningkatan tri kerukunan umat beragama yang meliputi kerukunan intern umat beragama, kerukunan antara umat beragama dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

Ketiga, peningkaan kualitas roudlotul athfal, madrasah dan pendidikan keagamaan yang meliputi kegiatan dan program peningkatan lembaga dan

kelembagaan madrasah baik formal maupun non formal, peningkatan kualitas guru dan siswa serta menumbuhkan kualitas penyelenggaraan madrasah diniyah.

Keempat, meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, yang menyangkut program peningkatan pelayanan pendaftaran, pembinaan dan bimbingan manasik, administrasi pelayanan jamaah haji, pelaksanaan pemberangkatan dana pemulangan jamaah haji, serta perlindungan jamaah haji.

Kelima, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan upaya menterjemahkan dan melaksanakan program unggulan Kementerian Agama yang telah disepakati dalam rangka memberikan pelayanan prima masyarakat dengan program *Quick Win*, yang meliputi program peningkatan pelayanan nikah dan rujuk, program pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, program pelayanan sertifikasi bagi guru dan dosen, program beasiswa dan program penyelenggaraan bantuan siswa miskin. Oleh sebab itu, jabatan sebagai Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin yang berada dibawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sebagai instansi vertikal tingkat bawah ini tentunya juga mempunyai kewajiban dan tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota Banjarmasin berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
2. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran.
3. Tercapainya kualitas pelayanan dan pembinaan Urusan Agama Islam.

4. Tercapainya kualitas pelayanan dan bimbingan ibadah Haji dan Umrah.
5. Tercapainya kualitas Madrasah dan Pendidikan Agama pada Sekolah Umum.
6. Tercapainya kualitas Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren.
7. Tercapainya kualitas pemahaman dan pengamalan agama pada masyarakat.
8. Tercapainya kualitas pengelolaan zakat dan wakaf.
9. Tercapainya kualitas kerukunan umat beragama.

Salah satu program kantor Kementerian Agama pada Tahun 2017 terkait ibadah haji yaitu:


1. Peningkatan pelayanan dan pendataan serta penyebaran informasi penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun.
2. Pelayanan dan pembinaan serta bimbingan petugas, Karu dan Krom terhadap pelayanan pelaksanaan ibadah haji.
3. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji setiap tahun.
4. Peningkatan pelayanan dan kordinasi pembinaan terhadap KBIH dan jamaah pasca haji.
5. Peningkatan pembinaan penyelenggaraan ibadah bagi Guru Agama, lembaga KBIH, Praktisi Perhajian, Kepala KUA.
6. Workshop bimbingan perjalanan ibadah haji.
7. Pembinaan dan diklat sertifikasip pembinaan manasik haji.

8. Pelayanan pendaftaran ibadah haji melalui system online SSKOHAT.

2. Visi dan Misi Kementerian Agama Kota Banjarmasin

Visi Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin dirumuskan sebagai berikut “Terwujudnya masyarakat Kota Banjarmasin yang Agamis, Cerdas, Mandiri dan Toleran”. Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin memiliki Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa
2. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan Urusan Agama Islam
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan ibadah Haji dan Umrah
5. Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada Madrasah dan Sekolah Umum
6. Meningkatkan bimbingan dan pembinaan Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren
7. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan agama pada masyarakat
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan zakat dan wakaf.
9. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.



Gambar 1.1 Stuktur Organisasi

B. Prosedur Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji

Menurut Bapak Burhan,¹ Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Bapak Burhan mengatakan bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan ibadah haji di Kota Banjarmasin setiap tahunnya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala sedikitpun baik aspek

¹Burhan, *Wawancara Pribadi*, 25 Mei 2017.

pelayanan administrasi maupun bimbingan calon jamaah haji. Prosedur dana setoran awal calon jamaah haji sebagai berikut:

1. Calon jamaah haji melakukan pembukaan rekening tabungan haji ke Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).
2. Calon jamaah haji ke Kantor Kementerian Agama untuk mendaftarkan diri akan berangkat ibadah haji.
3. Kantor Kementerian Agama membuatkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) online melalui SISKOHAT untuk mendapatkan nomor registrasi pendaftaran.
4. Kemudian calon jamaah haji ke Bank untuk melakukan transaksi dengan Bank untuk selanjutnya mendapatkan bukti setoran awal BPIH dengan mendapatkan nomor porsi (*waiting list*) keberangkatan.

Sedangkan alur pembayaran dana setoran awal calon jamaah haji, yaitu:

- a. Calon jamaah haji membuka rekening tabungan haji ke BPS BPIH dengan nominal Rp. 25.000.000
- b. Kemudian calon jamaah haji menuju Kantor Kementerian Agama untuk mengajukan permohonan pendaftaran haji melalui SISKOHAT dengan melengkapi:
 - 1) Foto copy KTP.
 - 2) Foto copy kartu keluarga.
 - 3) Foto copy surat nikah.
 - 4) Surat keterangan sehat dari Puskesmas.
 - 5) Foto copy berwarna background putih 3x4 sebanyak 10 lembar.

- c. Data calon jamaah haji selanjutnya di input ke SISKOHAT dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH).
- d. Selanjutnya calon jamaah haji ke BPS BPIH untuk melakukan transaksi haji dengan menyertakan tabungan tersebut yang akan di debet ke Rekening Menteri Agama.

Prosedur dana setoran awal calon jamaah haji masih bersifat cukup bagus dan relatif lancar dalam pembayaran setoran ke BPS BPIH. Sedangkan terkait dengan pelayanan haji yang berada di kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin sudah cukup bagus, hal ini terbukti menurut beberapa informasi dari calon jamaah haji bahwa pelayanan, pembinaan dan penyelenggaraan ibadah haji selama di Tanah Air dan di Arab Saudi baik dan memuaskan.

Adapun dana haji yang dikatakan sebagai dana setoran awal yaitu BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan ibadah haji. BPIH disetorkan ke rekening menag melalui Bank Syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk dan dikelola oleh Menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat, kemudian sebagian tersebut diinvestasikan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara.

Pelaksanaan pembayaran dana setoran awal calon jamaah haji di kota probolinggo telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah diberikan informasi yang didapat dari kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin bahwa sudah ada ketentuan dan peraturan dari Kementerian Agama pusat untuk melakukan pembayaran dana setoran awal pelaksanaan haji di bank-

bank syariah. Di sisi lain, Kementerian Agama telah menunjuk 17 bank yang berbasis Syariah, yaitu Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Permata Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Tabungan Negara, Bank Sumut, Bank Aceh, Bank Riau Kepri, Bank Sumselbabel, Bank Nagari, Bank DKI, Bank Jateng dan Bank Jatim.

Menurut Rika,² *costumer service* Bank BRI Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Banjarmasin mengatakan bahwa jamaah haji Kota Banjarmasin melakukan alur pembayaran dana setoran awal dengan prosedur sebagai berikut:

1. Membuka Tabungan BRI Syariah
2. Foto copy KTP
3. Foto copy Kartu Keluarga
4. Pas foto
 - 3x4 (5 lembar)
 - 4x6 (1 Lembar)
5. Copy Akte Kelahiran atau Ijazah Terakhir atau Copy surat nikah *yang ada tercantum nama orang tua
6. Materai 6000 (2 lembar)

Berdasarkan uraian di atas bahwa jamaah haji Kota Banjarmasin telah melakukan alur pembayaran dana setoran awal sesuai prosedur. Sebagai berikut salah satu contoh prosdur pendaftaran haji system lunas:

1. Mengambil surat keterangan sehat dari puskesmas.

²Rika, Wawancara Pribadi, 16 Juni 2017.

2. Mengisi formulir SPPH di Kantor Kemenag domisili calon jamaah haji masing-masing.
3. Menyetorkan BPIH di Bank Penerima Setoran dengan membawa pas foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar.
4. Calon jamaah haji memeriksakan kesehatan di puskesmas domisili calon jamaah untuk mendapatkan surat keterangan sehat.
5. Setelah dilakukan entry oleh petugas bank ke SISKOHAT, petugas bank akan memberikan cetakan bukti setoran lunas BPIH sebanyak 5 lembar , meliputi:
 - a. Lembar pertama asli (warna putih) dibubuhi materai RP 6000 dan pas foto berwarna ukuran 3x4 untuk calon jamaah haji.
 - b. Lembar kedua (warna merah muda) dibubuhi pas foto berwarna berukuran 3x4 untuk pemvisaan.
 - c. Lembar ketiga (warna kuning) untuk kantor departemen Agama kota/kabupaten.
 - d. Lembar keempat (warna biru) untuk lampiran SPMA, diserahkan kepada PPIH embarkasi pada saat calon jamaah haji masuk asrama.
 - e. Lembar kelima (warna putih) untuk BPS BPIH.
 - f. Calon-calon jamaah haji setelah menerima bukti setoran BPIH lunas tahun 2003 segera mendaftarkan diri kepada kantor Kementerian Agama kabupaten/kota domisili selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima lembar bukti setor lunas BPIH dengan menyerahkan:
 - 1) Surat keterangan kesehatan dari puskesmas.

- 2) Foto copy KTP yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya.
- 3) C. pas foto terbaru, tidak berpakaian dinas dan tidak berkacamata hitam (boleh berjilbab bagi wanita dan berpeci bagi pria) ukuran 3x4 sebanyak 16 lembar dan 4x6 sebanyak 2 lembar untuk paspor haji, SPMA, dan tanda pengenal jamaah.

C. Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Akad dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji

Menurut Burhan,³ kepala seksi penyelenggaraan haji dan umrah mengatakan, akad dalam dana setoran calon jamaah haji terjadi di Bank, kami hanya melakukan prosedur dalam pendaftaran sampai selesai tidak pada penyetoran uang dari calon jamaah haji. Sementara itu menurut Rika,⁴ *customer service* Bank BRI Syariah mengatakan, akad yang digunakan dalam dana setoran awal jamaah haji ialah akad *muḍārabah muṭlaqah*. Akad ini adalah akad pada produk Tabungan Haji BRI Syariah. Akad ini akan mengelola dana dan digunakan seta diambil manfaatnya sesuai dengan prinsip *muḍārabah muṭlaqah* yang sesuai dengan prinsip Syariah.

Muḍārabah muṭlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *ṣāhibul māl* dan *muḍārib*, yang mana *ṣāhibul māl* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *muḍārib* untuk mengelola usahanya sesuai

³Burhan, *Wawancara Pribadi*, 25 Mei 2017

⁴Rika, *Wawancara Pribadi*, 16 Juni 2017

dengan prinsip Syariah. *Ṣāhibul māl* tidak memberi batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Ṣāhibul māl* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *muḍārib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Bank syariah tidak mempunyai wewenang untuk mengembalikan apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *muḍārib*. Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah (*muḍārib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*ṣāhibul māl*), maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi *muḍārabah muṭlaqah*. Jenis investasi *muḍārabah muṭlaqah* dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pada akad Tabungan Haji BRI Syariah sebagai berikut:

1. Nasabah dengan ini bermaksud untuk menempatkan dana kepada Bank dan Bank bersedia memanfaatkan dan mengelola dana Nasabah yang diadministrasikan dalam bentuk Rekening Tabungan Haji BRI Syariah atas nama nasabah pada Bank dan mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang diterapkan oleh Bank.
2. Bank akan mengikutsertakan nasabah dalam program asuransi jiwa dengan perusahaan asuransi jiwa yang ditunjuk oleh Bank.
3. Nasabah menanggung resiko investasi dan memberi persetujuan/ijin kepada Bank untuk mengelola dana yang diinvestasikan pada Bank dan digunakan seta diambil manfaatnya oleh Bank sesuai dengan

prinsip mudharbah muthalaqah tanpa Batasan apapun dan digunakan sesuai prinsip Syariah.

4. Nasabah dan Bank sepakat bahwa Nasabah hanya dapat melakukan penarikan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank dan sepakat untuk berbagi hasil atas dana nasabah yang ditempatkan tersebut dengan nisbah bagi hasil 30 % untuk nasabah dan sebesar 70% untuk Bank yang akan dihitung, dibukukan, dan dibagikan secara bulanan berdasarkan prinsip distribusi bagi hasil.
5. Ketentuan nisbah bagi hasil tersebut diatas berlaku sampai dengan adanya perubahan nisbah bagi hasil yang disepkati antara Bank dan Nasabah.
6. Nasabah setuju untuk memberikan data pribadinya untuk tujuan komersial lainnya, seta data simpanan di Tabungan Haji BRI Syariah untuk keperluan asuransi kepada perusahaan asuransi jiwa yang ditunjuk oleh Bank.
7. Nasabah dengan ini tunduk dan terikat pada syarat dan ketentuan umum rekening PT. Bank BRI Syariah dan peraturanlain yang berlaku pada Bank, Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari akad.

Bukan hanya akad yang dilakukan oleh pihak calon jamaah haji terhadap Bank, namun akad antara pihak calon jamaah haji dengan pihak Kementerian Agama Kota Banjarmasin juga diadakan. Menurut pihak Kementerian Agama

Kota Banjarmasin sendiri bahwa akad yang dilakukan antara jamaah haji dan Kementerian Agama Kota Banjarmasin yaitu akad secara lisan yaitu saat Kementerian Agama memberikan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji). Akad secara lisan tersebut berbunyi: “saya berikan surat pendaftaran pergi haji ini kepada anda sebagai bukti bahwa anda akan menunaikan ibadah haji”. Oleh karena itu, dengan adanya akad antara calon jamaah haji dengan Kementerian Agama Kota Banjarmasin secara lisan inilah dapat dikatakan sebagai akad yang sesuai dengan Syariah. Secara teori, akad antara kedua belah pihak atau lebih dapat dilaksanakan.

1. Informan pertama

a. Identitas Informan

Nama	: Ahmad Mujihan
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Jl. Sutoyo gg. Gevatik RT.08 Teluk Dalam Banjarmasin Tengah
Nomor Porsi	: 1900143980

b. Uraian Persepsi

Menurut beliau dari segi prosedurnya, Kementerian Agama Kota Banjarmasin tidak memberikan keribetan saat pendaftaran haji, dan beliau merasa bahwa apa yang di minta oleh pihak Kementerian Agama Kota Banjarmasin mampu dipenuhi oleh calon jamaah haji.

Mengenai akad yang dilakukan saat penyetoran dana awal, beliau mengatakan bahwa beliau tidak begitu memahami akan apa itu akad dalam penyetoran tersebut. Beliau hanya nurut apa yang sudah dikatakan oleh pihak Bank, dan mengikuti prosedur dalam penyetoran awal tersebut.⁵

2. Informan kedua

a. Identitas Informan

Nama : Nanang Rizaldi Fahrudin
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Sejahtera III No. 34 RT. 05
Nomor Porsi : 1900144605

b. Uraian Persepsi Disertai Alasan dan Dalil yang Mendasarinya

Menurut beliau dari segi prosedurnya, Kementerian Agama Kota Banjarmasin melakukan pelayanan yang baik dan cepat, membantu serta menginformasikan para calon jamaah haji untuk kelengkapan pada prosedur pendaftaran haji. Namun beliau mengatakan bahwa pihak Kementerian Agama Kota Banjarmasin tidak berpuas diri dengan itu dan melakukan yang terbaik untuk kepuasan para calon jamaah haji.

Mengenai akad yang dilakukan saat penyetoran dana awal, beliau mengatakan bahwa beliau sedikit memahami akan akad

⁵Ahmad Mujihan, Wawancara Pribadi, Banjarmasin.15 Mei 2017.

tersebut dimana ada resiko antara pihak kami pihak nasabah dan pihak dari bank syariah nya tersebut.⁶

3. Informan ketiga

a. Identitas Informan

Nama : Vina Al-Husna
 Pendidikan : SLTA
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Setia pemurus dalam RT. 39
 Pemurus Dalam Banjarmasin
 Selatan
 Nomor Porsi : 1900145095

b. Uraian Persepsi Disertai Alasan dan Dalil yang Mendasarinya

Menurut beliau dari segi prosedurnya, Kementerian Agama Kota Banjarmasin sanagt melayani dengan baik, dan tidak begitu lama serta memperibetkan para calon jamaah haji, meskipun kendalanya dari kelengkapan yang dibawa oleh calon jamaah haji, membuat calon jamaah haji harus bolak balik untuk melengkapinya. Penginformasian yang diberikan pun kata beliau sangat bagus karna yang tadinya calon jamaah haji tidak mengetahui jadi tahu dengan apa itu SISKOHAT, BPS dan lain-lain.

⁶Nanang Rizaldi Fahrudin , Wawancara Pribadi, Banjarmasin. 16 Mei 2017

Mengenai akad yang dilakukan saat penyetoran dana awal, beliau mengatakan bahwa beliau sedikit mengetahui tentang akad, dimana akad ini kata beliau adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli artinya dari pihak Bank yang bersangkutan dengan nasabah atau calon jamaah haji. Akad untuk membuka Tabungan haji di Bank sudah sangat tepat kata beliau sesuai dengan prinsip syariah yang pernah beliau pelajari. Akan tetapi beliau merasa bahwa sebaiknya pihak Bank harus lebih menjelaskan secara detail tentang bagaimana akad tersebut karna menurut beliau kebanyakan calon jamaah haji yang membuka tabungan hanya nurut saja dan tidak begitu menghiraukan tentang bagaimana transaksi atau akad tersebut.⁷

4. Informan keempat

a. Identitas Informan

Nama	: Rahmi Hidayati
Pendidikan	: S 1
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. S Parman No. 84 RT 15 Pasar Lama
	Banjarmasin Tengah
Nomor Porsi	: 1900146647

b. Uraian Persepsi Disertai Alasan dan Dalil yang Mendasarinya

⁷Vina Al-Husna, Wawancara Pribadi, Banjarmasin. 18 Mei 2017

Menurut beliau dari segi prosedurnya, Kementerian Agama Kota Banjarmasin telah melakukan yang terbaik, beliau hanya berharap Kementerian Agama Kota Banjarmasin tetap terus memberikan pelayanan untuk kepuasan calon jamaah haji.

Mengenai akad yang dilakukan saat penyetoran dana awal, beliau mengatakan bahwa beliau tidak begitu tahu akad yang digunakan. Akan tetapi beliau setuju-setuju saja dengan apa yang sudah diterapkan di dalam bank tersebut. Menurut beliau calon jamaah haji tidak diwajibkan juga untuk memahami akad dalam setoran awal tabungan haji ini.⁸

5. Informan kelima

a. Identitas Informan

Nama : Ahmad Huzaini
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jl. Pramuka Melati Indah RT. 10
 Sungai Lulut
 Banjarmasin Timur
 Nomor Porsi : 1900147024

b. Uraian Persepsi Disertai Alasan dan Dalil yang Mendasarinya

Menurut beliau dari segi prosedurnya, Kementerian Agama Kota Banjarmasin tidak memberikan kesusahan apalagi sampai

⁸Rahmi Hidayati, Wawancara Pribadi, Banjarmasin. 21 Mei 2017

mbingungkan calon jamaah haji. Pemberitahuan soal sebutan-sebutan atau istilah dalam prosedur semisal seperti SSKOHAT dan lainnya, beliau mengatakan pihak Kementerian sangat membantu dalam pemahaman tersebut. Beliau mengatakan jikalau calon jamaah haji itu merasa prosedur ini ribet maka calon jamaah haji tersebutlah yang membuat prosedur ini ribet, karna bagi beliau dengan pelayanan yang cepat dan tepat tidak membuat calon jamaah haji kepusingan akan tetapi sangat merasa puas dengan pelayanan saat pendaftaran haji di Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

Mengenai akad yang dilakukan saat penyetoran dana awal, beliau hanya mengatakan akad dalam pembukaan rekening tabungan haji ini sudah tepat dan sangat berharap penerapan ini sesuai dengan prinsip islam, meskipun beliau hanya memahami akad dalam tabungan haji ini sedikit. Beliau merasa hal seperti ini hanya kesepakatan kedua belah pihak saja, mengerti tidaknya tergantung calon jamaah haji tersebut. Hanya saja beliau mengatakan dimana saja calon jamaah haji menabung, harus selalu ada kordinasi antara pihak bank dan calon jamaah haji ini agar pihak Bank tidak melakukan kesalahan apalagi penyelewengan dana haji mereka.⁹

⁹Ahmad Huzaini, Wawancara Pribadi, Banjarmasin. 24 Mei 2017

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka skripsi yang berjudul Persepsi calon jamaah haji terhadap akad dalam prosedur dana setoran awal pelaksanaan haji (studi kasus Kementerian Agama Kota Banjarmasin) penulis sajikan dalam bentuk matrik sebagai berikut:

Matrik: Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji (Studi Kasus Kementerian Agama Kota Banjarmasin)

No	Nama	Pendapat	Alasan
1	Ahmad Mujihan	Tidak begitu memahami akan apa itu akad dalam penyetoran tersebut.	Menurutnya akad dalam tabungan haji hanya mengikuti prosedur dan menuruti apa yang sudah dikatakan oleh pihak bank dalam penyetoran awal tersebut.
2	Nanang Rizaldi Fahrudin	Sedikit memahami akad dalam penyetoran dana awal.	Menurutnya akad dalam dana setoran awal haji hanya dilihat dari resiko antara pihak kami pihak nasabah dan pihak dari bank syariah nya tersebut.
3	Vina Al-Husna	Mengetahui sedikit tentang akad dalam dana setoran awal haji	Menurutnya kesepakatan antara penjual dan pembeli artinya dari pihak Bank yang

			bersangkutan dengan nasabah atau calon jamaah haji.
4	Rahmi Hidayati	tidak begitu tahu akad yang digunakan.	Menurutnya calon jamaah haji tidak diwajibkan juga untuk memahami akad dalam setoran awal tabungan haji ini.
5	Ahmad Huzaini	Memahami dan mencermati ketepatan akad dalam dana setoran haji.	Menurutnya hal seperti ini hanya kesepakatan kedua belah pihak saja, mengerti tidaknya tergantung calon jamaah haji tersebut. Menurutnya akad ini sudah benar dan tepat dalam penerapannya.

Sumber : Data diolah, 2017.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhai Calon Jamaah Haji

Faktor-faktor yang menyebabkan ketidak pahaman akan akad dari informasin pertama ialah bahwa sebagaimana nasabah pada umumnya yang hanya sedikit bertanya tentang bagaimana membuat tabungan haji dan mengikuti apa kata pihak Bank tersebut. Selebihnya beliau mengatakan jika dari pihak bank dan nasabah sudah menyetujuinya maka sah saja transaksi tersebut.

Faktor yang mempengaharui informasi kedua salah satunya ialah kurang pahamiannya nasabah akan akad tabungan haji ini membuat akad yang dilakukan

dalam penerapannya dipahami dan pada dasarnya ini kesalahan dari calon jamaah haji yang tidak begitu mencermati akan penjelasan dari pada prosedur tersebut.

Faktor yang dapat mempengaruhi persepsi informasi ketiga ini ialah kurangnya penjelasan dari pihak bank yang membuat nasabah atau calon jamaah haji ini hanya mengikuti apa yang di intruksikan. Selanjutnya, ini berpengaruh pada pelayanan yang dilakukan oleh pihak bank terhadap calon jamaah haji yang mengakibatkan kurang pemahannya calon jamaah haji tersebut terhadap akad.

Faktor-faktor yang menyebabkan ketidaktahuan akan akad informasi keempat tersebut ialah kurangnya informasi akan akad yang digunakan dalam setoran dana awal tabungan haji tersebut membuat calon jamaah haji tidak tahu dan menganggap ini bukan sesuatu yang penting untuk diketahui maupun dipahami.

Faktor yang dapat mempengaruhi informasi kelimenterhadap persepsi ini adalah kurangnya penjelasan yang jelas yang bermula dari pihak Kementerian Agama Kota Banjarmasin terhadap akad tabungan haji ini dan belum memberikan penetapan akad. Banyaknya ketidakterbukaan antara pihak nasabah atau calon jamaah haji dan pihak bank membuat kekhawatiran akan penyelewengan dana ini, dan berharap semua pihak mau terbuka akan semua prosedur maupun dana tabungan dalam pelaksanaan haji.

E. Analisis Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Akad dalam Prosedur dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji

Berdasarkan penjelasan dari pihak Kementerian Agama Kota Banjarmasin tentang dana setoran awal pelaksanaan haji, peneliti mempunyai hasil bahwa terdapat persamaan antara informan 5 (lima), kedua nya sama sama tidak mengetahui akad dana setoran awal. Semestinya setiap tahun dari pihak Kementerian Agama Kota Banjarmasin meningkatkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji. Sehingga pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji kepada calon jamaah haji lebih meningkat. Hal ini bertujuan untuk kemaslahatan Bersama.

Akad dalam pengelolaan dana setoran awal calon jamaah haji sangatlah dibutuhkan. Karena hal ini bertujuan agar seluruh calon jamaah haji dapat mngetahui, mengerti dan memahami teknik dan penggunaan akad yang sebenarnya dilakukan. Sehingga dapat mengurangi pemikiran maupun pendapat calon jamaah haji yang kurang baik terhadap pengelolaan dana setoran awal tersebut. Karea memang selama ini calon jamaah haji tidak pernah memikirkan alur dana setoran awal tersebut. Karena pemikiran calon jamaah haji adalah mereka bisa berangkat sesuai dengan yang telah djadwalkan oleh pihak Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

Penyelenggaraan ibadah haji sangatlah banyak dan semua calon jamaah haji harus mengerti dan memahami baik setiap proses dan prosedur yang dijalani. Oleh karena itu, Kementerian Agama Kota Banjarmasin selalu memberikan keterangan dan pemahaman terhadap calon jamaah haji, sehingga calon jamaah haji mendapatkan pelayanan yang memuaskan dan sesuai dengan keinginan baik pelayanan di Tanah Air maupun pelayanan di Tanah Suci.

Semua hal yang terkait dengan sistem penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama Kota Banjarmasin selalu melakukan pelayanan yang terbaik dan peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya.

Agar lebih sistematis, maka analisis data ini disajikan sesuai dengan rumusan masalahnya.

1. Prosedur dana setoran awal calon jamaah haji

Ada beberapa prosedur yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Banjarmasin dalam dana setoran awal calon jamaah haji. Di antaranya yaitu pemohon membawa kelengkapan sesuai persyaratan, petugas melayani persyaratan pendaftar haji, petugas memeriksa / meneliti kelengkapan pemohon, operator SISKOHAT mengentry data, memproses cetak SPPH (porsi), memverifikasi dan mencatat dalam buku register, ditanda tangani berkas SPPH oleh kepala seksi, dan penyerahan SPPH atau nomor porsi. Prosedur sebelum datang ke Kementerian Agama Kota Banjarmasin ialah membuka rekening tabungan haji di bank syariah yang sudah berkerja sama dengan Kementerian Agama Kota Banjarmasin contohnya adalah bank BRI syariah, di bank pun harus memenuhi prosedur dalam pembukaan rekening, diantaranya yaitu nasabah datang ke counter CS, kemudian nasabah akan ditanya apa keinginannya, jika nasabah ingin membuka rekening, maka untuk tahap awal akan ditanya terlebih dahulu apakah sebelumnya sudah pernah membuka rekening di bank BRI syariah. Jika belum, maka nasabah akan ditanya lagi mengenai jenis rekening yang diinginkan. Kemudian, nasabah diminta untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh bank BRI syariah. Jika persyaratan sudah lengkap, nasabah diminta

untuk mengisi formulir permohonan pembukaan rekening. Selesai mengisi, nasabah harus menyerahkan uang setoran awal yang diminta dan selanjutnya nasabah langsung bisa melakukan transaksi.

Dari pemaparan yang diperoleh, mengenai prosedur dana setoran awal pelaksanaan haji yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama Kota Banjarmasin dan pihak bank BRI syariah, sudah memenuhi prosedur dana setoran awal pelaksanaan haji secara umum. Dari Kementerian Agama Kota Banjarmasin dalam membantu calon jamaah haji dalam mendaftarkan dirinya sebagai calon jamaah haji untuk pergi haji, menerangkan dan menginformasikan persyaratan-persyaratan lewat cara yang baik, sopan yang membuat calon jamaah haji merasakan kenyamanan, proses pelayanan yang terhitung sebentar hanya 25 menit. Dari bank juga memudahkan calon jamaah haji sampai akhirnya mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji. Seperti halnya menerangkan isi dan fungsi dari rekening yang ingin dibuka oleh calon jamaah haji, meminta calon jamaah haji untuk melengkapi persyaratan, mengisi formulir permohonan pembukaan rekening, dan menyerahkan uang setoran awal, sehingga untuk selanjutnya nasabah dapat langsung melakukan transaksi.

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat penyelenggaraan ibadah haji dapat dilihat di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Berdasarkan undang-undang tersebut, terlihat dengan jelas apa saja ketentuan dan persyaratan dalam penyelenggaraan ibadah haji termasuk dalam penyetoran dana awal pelaksanaan haji. Menurut penulis pernyataan dari 5 lima (lima) informan yang sudah mendaftarkan diri

sebagai calon jamaah haji sudah tepat dan tidak menyalahi dalam peraturan tersebut. Penulis juga beranggapan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pihak dari Kementerian Agama Kota Banjarmasin dan pihak bank syariah yang diwakili oleh bank BRI syariah itu sudah sesuai dengan peraturan Menteri Agama diatas.

2. Persepsi calon jamaah haji terhadap akad dana setoran awal pelaksanaan haji

Dari 5 (lima) informan yang telah diwawancarai mengemukakan bahwa persepsi mereka terhadap akad dalam dana setoran awal pelaksanaan haji adalah belum dapat dipahami dengan baik. Persepsi merupakan salah satu perangkat psikologi yang memadai kemampuan seseorang untuk mengenal dan memaknakan suatu objek yang ada dilingkungannya. Pada dasarnya suatu akad atau perjanjian tidak memerlukan format tertentu. Sesuai asas konsensualitas, perjanjian telah timbul sejak tercapainya kesepakatan. Para pihak dianggap telah mempunyai hak dan kewajiban pada saat disepakatinya meskipun dibuat secara lisan. Namun demikian, demi kepastian hukum, perlindungan para pihak dan pembuktian, perjanjian lazim dituangkan dalam suatu format tertentu sebagai formalitas seperti dalam bentuk akta atau pernyataan tertulis.

Praktik Sistem Mudharabah (bagi hasil) di BRI Syariah adalah kerja sama bank dengan pengusaha atau nasabah lain yang diyakini sepenuhnya. Bank memberikan 100% dana untuk kepentingan pengusaha dalam menjalankan satu badan usaha atau proyek. Laba atau rugi dari usaha ini akan dibagi berdasarkan rasio suatu nisbah tertentu sesuai perjanjian.

Penggunaan istilah mudharabah (bagi hasil) dalam praktiknya di BRI Syariah telah sesuai dengan mudharabah yang ada dalam sistem Islam, karena mudharabah dalam Islam diambil dari kata Dhaaraba yang berarti saling memukul, mengusahakan.¹⁰

Kemudian dalam akad pada sistem mudharabah di Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin dilakukan oleh pihak Bank sebagai (pengelola) dengan investor (pemilik modal), dalam sistem pengumpulan dana. Pada sistem penyaluran akad dilakukan oleh pihak Bank sebagai (pengelola) dan juga pihak pengusaha (sebagai pelaksana). Kedua sistem itu, baik dalam pengumpulan dana maupun penyaluran dilakukan dengan akad bagi hasil, sesuai dengan kesepakatan semua pihak. Jadi dalam praktiknya dalam akad mudharabah, telah ditentukan kesepakatan bagi hasil dengan persentasi yang disepakati bersama. Sepakat perjanjian bagi hasil dengan ketentuan yang mereka sepakati 30% dari keuntungan untuk pemilik dana dan 70% untuk pengelola. Bagi hasil ini berlaku sampai waktu yang mereka sepakati. Sedangkan jika terjadi kerugian, maka kedua pihak sepakat menanggung bersama resiko yang mereka alami. Oleh karena itu hal ini yang membedakan antara Bank BRI Syariah dengan sistem konvensional, pertama pada sistem akad, dan kedua pada sistem keuntungan (bagi hasil) dan resiko yang ditanggung.

Jadi, menurut penulis akad dalam sistem mudharabah di Bank Bri Syariah Cabang Banjarmasin itu telah sesuai dengan sistem Islam. Pada Produk yang ada di BRI Syariah secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni

¹⁰Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 256.

penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penghimpunan dana dilakukan dalam bentuk usaha tabungan mudharabah, defosito mudharabah, dan giro. Sementara penyaluran dana meliputi *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Mudharabah muthlaqah adalah akad yang dilakukan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) dengan menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinventasikan untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah.

Pendanaan dan pembiayaan. Pendanaan meliputi: giro, deposito, dan tabungan. Sementara pembiayaan meliputi jual beli, bagi hasil dan jasa. Dalam kontek mudharabah, maka BRI Syariah menerapkan sistem pendanaan pada depositi dan tabungan, serta sistem pembiayaan pada jual beli dan bagi hasil.

Mudharabah di Bank BRI Syariah dapat dikatakan sah menurut hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Rukun mudharabah menurut Sayyid Sabiq adalah ijab dan qabul yang keluar dari dua belah pihak. Tidak disyaratkan adanya lafazh tertentu, tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna mudharabah, karena yang dimaksud dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafazh dan susunan katanya.¹¹

Menurut penulis, akad yang digunakan dalam dana setoran awal pelaksanaan haji sudah benar, meskipun dalam penerapan dibank-bank syariah berbeda mengenai akad yang digunakan dalam dana setoran awal haji atau tabungan haji. Yang paling penting dari sebuah akad atau perjanjian adalah setujunya kedua belah pihak dalam bertransaksi sehingga akad dalam transaksi tersebut dianggap sah meskipun melalui lisan ataupun format tulisan.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1985), h. 37.

Persepsi calon jamaah haji terhadap akad dana setoran awal ini akan membantu pihak-pihak yang terkait untuk lebih memperdulikan aspek ini, karena akad sangatlah penting diketahui dalam bertransaksi, dari ke 5 (lima) informan sudah memperlihatkan bahwa banyak dari mereka yang tidak memahami akan dalam dana setoran awal pelaksanaan tersebut. Yang paling penting dalam akad atau perjanjian ini adalah saling menyepakatinya kedua belah pihak atau lebih terhadap perjanjian atau akad maka akad tersebut di anggap sah meskipun dari lisan atau format tulisan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi

Faktor yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap akad dalam dana setoran awal pelaksanaan haji tersebut adalah faktor fisiologi dan kebutuhan yang searah. Dari faktor fisiologi, informasi masuk melalui alat indera yang akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap penggunaan akad dalam dana setoran awal pelaksanaan haji. Faktor kebutuhan searah terhadap penggunaan akad dalam dana setoran awal memberikan jawaban yang sesuai dengan dirinya yaitu keinginan adanya kemudahan untuk mendapatkan pemahaman mengenai akad tersebut. Ketika seseorang melihat sebuah target dan berusaha untuk menginterpretasikan apa yang ia lihat, interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh berbagai karakteristik pribadi dari pembuat persepsi individual tersebut. Karakteristik pribadi yang memengaruhi persepsi meliputi sikap, kepribadian, motif, minat, pengalaman masa lalu, dan

harapan-harapan seseorang.¹² Karakteristik konsumen yang memengaruhi persepsi, persepsi seorang atas berbagai stimulus yang diterimanya dipengaruhi oleh karakteristik yang dimilikinya

Faktor yang paling memengaruhi persepsi dari informan yang penulis wawancara adalah karakteristik pribadi yang kurang memahami akan masalah tersebut, yaitu akad dana setoran awal. Semua informan yang penulis wawancara berpendapat tidak begitu memahami dan merasa tidak terlalu penting permasalahan tersebut.

Kelima calon jamaah haji yang telah diteliti oleh peneliti adalah keinginan jamaah haji untuk mengetahui akad yang digunakan dalam pengelolaan dana setoran awal. Seharusnya pihak Kementerian Agama Kota Banjarmasin memberikan penjelasan akad yang digunakan dalam dana setoran awal tersebut. Hal ini berhubungan dengan pelayanan Kementerian Agama Kota Banjarmasin terhadap calon jamaah haji.

¹²Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi Ed. 12*, terj. Diana Angelica, Ria Cahyani, dan Abdul Rosyid (Jakarta : Salemba Empat, 2008), hlm. 175.